



PUTUSAN

PERKARA NOMOR : 12/PID/2012/PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MIDAH Anak HAMIT YUSUF**; -----
Tempat Lahir : Ngabang; -----
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Februari 1969; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Pasar Laut, Dusun Pasar Jati RT.010 RW.005 Desa Hilir
Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Agama : Budha; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2011; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada setiap tingkat pemeriksaan, berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan, dengan riwayat sebagai berikut:-----

1 Penyidik, sejak tanggal : 4-8-2011 s/d tanggal : 23-8-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal : 24-8-2011 s/d tanggal : 2-10-2011;

3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal : 3-10-2011 s/d
tanggal : 1-11-2011;

4 Penuntut Umum, sejak tanggal : 1-11-2011 s/d tanggal : 20-11-2011;

5 Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal : 4-11-2011 s/d tanggal :
3-12-

2011

2011; -----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal : 4-12-2011 s/d
tanggal : 1-2-2012;

7 Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal :
21-12-2011 s/d tanggal : 19-1-2012;

8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal : 20-1-2012
s/d tanggal : 19-3-2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa **MIDAH Anak HAMIT YUSUF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”**; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah penggaris tidak ada tulisan ukurannya; -----
- 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen; -----
- 1 (satu) helai kertas karbon bertuliskan Daito Special; -----
- 8 (delapan) helai kertas rekapan nomor pasangan togel (kupon putih); -----
- 1 (satu) buah toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade

Fruit -----

Fruit; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 6 lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 lembar; -----

Dirampas untuk Negara; -----



6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

III Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 November 2011 No. Register
Perkara : PDM-11/NGABA/2/10/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **MIDAH Anak HAMIT YUSUF**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2011 bertempat di warung lantau bawah rumah terdakwa di Pasar Laut Dsn. Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya pada tempat di mana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja menawarkan dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di warung lantai bawah rumah terdakwa tempat terdakwa berjualan minuman ringan di Pasar Laut Dsn. Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kabupaten Landak, saksi IRENIUS TAUS Anak FRANSISKUS TAUS, saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE Anak STEVANUS NGE dan saksi MARYONO Anak MARTELUS M (ketiganya Anggota Polres Landak) telah melakukan penangkapan terhadap MIDAH Anak HAMIT YUSUF

pelaku

pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan informasi masyarakat, yang menerangkan bahwa terdakwa adalah penjual judi kupon putih atau togel yang juga bertindak sebagai



bandar judi togel di warung lantai bawah rumah terdakwa tempat terdakwa berjualan minuman ringan di Pasar Laut Dsn. Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kec. Ngabang Kabupaten Landak dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tanpa mendapat ijin telah menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat di warung lantai bawah rumah terdakwa tersebut pada hari dibukanya perjudian togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu terdakwa biasanya duduk di warung milik terdakwa pada sekitar pukul 10.00 WIB sambil menunggu warung sekaligus sambil menunggu orang yang hendak membeli nomor togel, kemudian datang pemasang yang hendak memasang nomor togel kepada terdakwa dengan menghampiri terdakwa dan menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor togel yang dipasangnya beserta uang taruhannya sesuai dengan yang tercatat di kertas catatan kecil yang diserahkan kepada terdakwa. Setelah itu nomor togel yang dipasang beserta uang taruhannya terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa dengan tujuan agar tidak kelihatan oleh orang karena terdakwa takut ketahuan pihak kepolisian yang sewaktu-waktu menangkap terdakwa, dan ada juga pemasang judi togel yang meminta bon sebagai pegangannya bahwa dirinya telah membeli nomor togel pada terdakwa sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa dan naik kelantai atas tingkat rumah terdakwa untuk membuat bon nomor togel yang dipasang dengan cara menuliskan di sebuah buku yang telah terdakwa persiapkan, selanjutnya terdakwa menyelipkan kertas karbon di balik kertas yang akan terdakwa gunakan untuk menulis nomor togel kemudian terdakwa mencatat nomor togel yang dipasang sesuai dengan besarnya nilai taruhannya lalu merobek kertas yang telah dicatat dengan menggunakan alat bantu sebuah penggaris, selanjutnya turun lagi ke bawah menuju warung dan menyerahkan bon nomor togel yang telah terdakwa buat kepada pemasang judi togel yang meminta bon nomor togel selain itu terdakwa juga ada menawarkan nomor judi togel kepada pemain nomor judi togel yakni orang yang suku tinghoa dengan mengatakan “oi mai si mol” (artinya mau beli nomor atau tidak), dan, hingga akhirnya pada pukul 15.30 Wib terdakwa naik lagi ke lantai atas tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah

rumah terdakwa untuk mulai menghitung omset penjualan nomor togel, kemudian terdakwa menyimpan perlengkapan perjudian nomor togel tersebut (berupa pulpen, buku tulis yang dijadikan untuk menulis nomor togel, kertas karbon, kalkulator dan penggaris) kedalam wadah toples kemudian dibungkus ke dalam kantong plastik selanjutnya di simpan di lantai atas tingkat rumah sedangkan uang pemasang yang memasang nomor judi togel di dimpan terdakwa di saku celana terdakwa sambil menunggu keluarnya nomor togel yang keluar sekitar pukul 18.00 WIB. Untuk mengetahui berapa nomor yang keluar terdakwa biasanya akan duduk di depan warung miliknya, dan mendengarkan pembicaraan dari para pemasang judi togel yang bersuara keras yang bermain bola bilyard di depan warung milik terdakwa yang jaraknya sekitar 10 meter yang saling bertukar informasi dan saling memberitahukan nomor togel yang keluar. Setelah mengetahui nomor yang keluar maka terdakwa ke atas lantai 2 (dua) rumahnya dan membuka kembali perlengkapan judi untuk memeriksa rekapan nomor dari pemasang judi togel yang nomornya keluar. Apabila ada nomor pemasang yang keluar maka si pemasang akan datang ke terdakwa menunjukkan “bonnya” kepada terdakwa dan apabila ada pasangan yang cocok maka terdakwa membayar yaitu apabila yang kena 2 (dua) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), apabila yang kena 3 (tiga) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila yang kena 4 (empat) angka untuk pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk dapat menang dengan tepat berdasarkan untung-untungan belaka. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi IRENIUS TAUS Anak FRANSISKUS TAUS, saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE Anak STEVANUS NGE dan saksi MARYONO Anak MARTELUS M, terdakwa sedang duduk di lantai atas tingkat 2 (dua) di dalam rumah terdakwa dan pada saat mendengar suara dari bawah berteriak, kinchat... dalam bahasa cina yang artinya polisi, maka terdakwa yang hendak beranjak dari duduknya spontan membuang uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjudian kupon putih yang terdakwa peroleh dari nomor yang dipasang oleh pemasang pada hari

Rabu

Rabu tanggal 03 Agustus 2011 sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digulung dengan 8 (delapan) helai kertas rekapan nomor pasangan togel (kupon putih) yang di simpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan sebelumnya, oleh terdakwa dibuang di lantai atas tepatnya diruang tengah dan berserakan. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ternyata ditemukan alat-alat untuk menjual judi kupon putih berupa 1 (satu) buah penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu) buah kalkulator warna Hitam merk Citizen, 1 (satu) helai kertas karbon bertuliskan Daito Special, 1 (satu) buah toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit ditemukan berada tergeletak di lantai atas tingkat 2 (dua) rumah terdakwa (di lantai atas rumah tidak ada meja maupun kursinya) tepatnya disamping terdakwa yang hendak beranjak dari tempatnya duduk dimana kesemua barang tersebut terkumpul di dalam toples, sedangkan kertas rekapan nomor judi togel yang telah lama-lama ditemukan tergantung di paku dalam kantong plastik di dinding lantai atas dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi terdakwa duduk.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan main judi kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **MIDAH Anak HAMIT YUSUF**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

IV Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan didepan sidang Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 NOMOR : REG. PERK. : PDM-11/NGABA/2/11/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang



memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan yang telah kami bacakan di muka persidangan.

2. Menjatuhkan

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah penggaris tidak ada tulisan ukurannya;
- 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen;
- 1 (satu) helai kertas karbon bertuliskan Daito Special;
- 8 (delapan) helai kertas rekapan nomor pasangan togel (kupon putih);
- 1 (satu) buah toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2011 dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Penitera Pengadilan Negeri Mempawah seperti tertera dalam akta banding Nomor :
45/Akta.Pid/2011/PN.MPW; -----

Meimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah
diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa
Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2011 yang diterima

oleh

oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 25 Januari 2012, dan
memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada
terdakwa tertanggal 26 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum
tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Pontianak kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara tertanggal 25 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam
tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan
banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas
perkara bersangkutan berikut turunan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 360/
PID.B/2011/PN.MPW, tanggal 21 Desember 2011 atas perkara Terdakwa MDAH Anak
HAMIT YUSUF dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding memberikan pendapat dengan pertimbangan berikut dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP; Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan tersebut, akan tetapi menurut Pengadilan tingkat banding, putusan

Pengadilan

Pengadilan tingkat pertama tersebut salah, karena tidak tepat dalam menerapkan hukum karena tidak didasarkan pada alat-alat bukti seperti yang diisyaratkan dalam KUHP dan juga alasan-alasan putusan itu kurang cukup dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa seperti fakta dalam Persidangan, ternyata 3 (tiga) orang saksi yaitu : DEWI NIA AYUSARI, LINGONG Alias ANGO dan VENDI, menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengetahui kalau Terdakwa ada/pernah menawarkan Toto Gelap (Togel) atau kupon putih, karena setahu saksi pekerjaan Terdakwa sebagai penjual minuman diwarung; -----

Menimbang, bahwa saksi DEWI NIA AYUSARI yang pada waktu Polisi datang ke rumah Terdakwa, sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa menawarkan togel/kupon putih kepada orang lain; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE, IRENIUS TAUS dan MARYONO, anggota Polisi yang pada waktu masuk ke rumah Terdakwa, melihat



Terdakwa sedang duduk dilantai rumahnya, berarti saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan menawarkan kepada orang untuk masang nomor togel, dan saat itu tidak ada pula orang yang sedang memasang/membeli kupon togel; -----

Menimbang, bahwa ketiga saksi anggota Polisi tersebut yaitu ERNEST JHON RIVERDI NGE, IRENIUS TAUS dan MARYONO, dalam persidangan menerangkan, mengetahui Terdakwa sebagai penjual kupon putih (togel) adalah dari keterangan/pengakuan Terdakwa sendiri, yang setelah ditangkap menceritakan tentang perbuatannya yang menjual kupon putih/togel, tentang cara pemasangan dan menentukan tebakkan nomor yang kena/keluar dan juga pembayarannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang yang telah disita oleh Polisi/Penyidik dari Terdakwa ternyata dalam persidangan tidak secara jelas disebutkan apakah barang-barang itu ada diajukan dipersidangan, karena yang dimuat dalam berkas penyidikan hanya
berupa

berupa foto dari barang-barang itu, padahal barang-barang tersebut masih bisa diajukan ke Persidangan dan pula menurut saksi VENDI, anak Terdakwa yang mengetahui barang bukti yaitu penggaris adalah kepunyaan adik saksi dan sebuah kalkulator merk citizen adalah milik saksi yang biasa digunakan untuk menghitung hasil penjualan pulsa, sebagai usaha saksi dan sebuah toples warna putih milik orang tua yang biasa digunakan tempat kue dagangan diwarung dan saksi VENDI yang sebagai anak Terdakwa, dan tinggal serumah dengan Terdakwa tidak pernah melihat barang-barang bukti itu dipakai Terdakwa dalam kegiatan menawarkan kupon putih/togel seperti yang di dakwakan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi anggota Polisi yaitu ERNEST JHON RIVERDI NGE, IRENIUS TAUS dan MARYONO, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena tidak melihat perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk main judi (Togel/kupon putih) pada waktu menangkap Terdakwa dan hal-hal yang saksi terangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan hanya diperoleh dari cerita pengakuan Terdakwa, setelah penangkapan serta waktu diperiksa oleh Penyidik; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa memang mengakui dan menerangkan pernah melakukan perbuatan menjual kupon putih/togel seperti yang diuraikan dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan seperti yang telah diuraikan diatas maka menurut Pengadilan tingkat banding, putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan memuat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak tepat, karena hanya didasarkan pada keterangan/pengakuan Terdakwa saja, tanpa dikuatkan oleh kesaksian atau bukti-bukti lain yang diisyaratkan menurut Pasal 184 KUHP serta Pasal 189 ayat (4) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah menerapkan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka putusan tersebut

haruslah

haruslah dibatalkan, dan ketentuan seperti ini sesuai dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 119 K / Kr / 1961, tanggal 10 April 1962 dan Nomor : 37 K / Kr / 1973 tanggal 19 November 1974; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dibatalkan, maka Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan pertimbangan selanjutnya seperti dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata saksi-saksi yang didengar pada persidangan tidak ada yang melihat atau yang mengetahui langsung, kalau Terdakwa pernah ada



menawarkan ataupun menjual kupon putih/togel kepada orang-orang seperti yang telah diuraikan pada surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dipersidangan telah mengakui perbuatan seperti yang didakwakan akan tetapi oleh karena tidak ada dikuatkan atau didukung oleh kesaksian atau bukti-bukti lain yang sah, maka secara hukum menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka terhadap Terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan tingkat banding menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana seperti yang didakwakan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW tanggal 21 Desember 2011, tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga haruslah dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka Terdakwa memperoleh hak rehabilitasi Nama maupun Kedudukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KUHAP, yang selengkapnya akan dimuat dalam putusan ini; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahandi Rumah Tahanan Negara, maka dengan dibebaskannya Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa haruslah dikembalikan kepada Terdakwa dan untuk membayar biaya perkara perkara ini akan dibebankan kepada Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 241 KUHP Jo. Pasal 197 KUHP dan Pasal-pasal lain serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW atas perkara Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencarian seperti disebut pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;

- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

- Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah penggaris tidak ada tulisan ukurannya;

- 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen; -----

- 1 (satu) helai -----

- 1 (satu) helai kertas karbon bertuliskan Daito Special; -----

- 8 (delapan) helai kertas rekapan nomor pasangan togel (kupon putih); -----

- 1 (satu) buah toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit; -----

- Uang tunai sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 6 lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 4 lembar; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF; -----

- Membebaskan biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2012 oleh : DAM DAM BACHTIAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, DJUMADI, S.H., dan H. MULYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

--	--



DJUMADI, S.H.

H. MULYANI, S.H., M.H.

DAM DAM BACHTIAR, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SAB' AL ANWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)